

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK YANG DIPASARKAN DALAM BISNIS USAHA KECIL NON-FORMAL (Studi pada Ivan Bronies)

Oleh

Rommy Setiawan

Usaha kecil non-formal dalam bidang pembuatan makanan merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Dengan adanya bisnis usaha kecil non-formal seperti Ivan bronies yang bergerak dalam bidang pembuatan makanan yaitu bronies di lain pihak ternyata menimbulkan beberapa masalah bagi konsumen. Hal yang sering terjadi yaitu produknya (rusak, barang yang dijual melebihi tanggal kadaluarsa, tidak sesuai dengan standar ketentuan yang ditetapkan, tidak adanya tanggal produksi dan kadaluarsa). Hal-hal yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Kesehatan. Pada rumusan masalah penulisan ini yaitu bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha terhadap ketidaksesuaian produk yang dipasarkan kepada konsumen, Upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen terhadap ketidaksesuaian produk yang dipasarkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Metode pengolahan data dilakukan dengan **ROMMY SETIAWAN** data, rekonstruksi data dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara kuantitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Ivan bronies yaitu pelanggaran dalam bentuk proses produksi makanan dan memperoleh informasi yang jujur dan benar, pelanggaran atas kenyamanan, keamanan dan kesehatan dalam mengkonsumsi makanan. Selain itu tanggung jawab Ivan bronies apabila terjadi ketidaksesuaian produk yang dapat merugikan konsumen yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha berdasarkan kesalahan dan kelalaiannya menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan. Selanjutnya dibahas mengenai penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Ivan bronies. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (nonlitigasi).

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Bisnis Usaha Kecil Non-formal.